BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan adminisrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong.
7. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati.
9. Kecamatan adalah wilyah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
10. Kepala Desa adalah pimpinan di desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.
12. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Penduduk adalah orang warga Kabupaten dan orang bukan warga Kabupaten yang bertempat tinggal diwilayah Kabupaten.
16. Warga Kabupaten adalah orang Warga Kabupaten Asli dan orang lain yang disahkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
17. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen berupa kartu indentitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor indentitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu indentitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta indentitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

30. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
31. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
32. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta catatan sipil.

BAB II
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 3

(1) Pendaftaran penduduk di Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
(2) Pencatatan sipil dilakukan pada Dinasatau UPTD yang meliputi daerah tugasnya.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan penerbitan biodata penduduk

Pasal 4

(1) Penduduk warga Kabupaten wajib melapor kepada Dinasmelalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatat biodatanya.
(2) Warga Kabupaten yang datang dari luar Daerah karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.
(3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran *data base* kependudukan.

Pasal 5

(1) Pencatatan biodata penduduk warga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    a. surat pengantar RT/RW/Kepala Dusun; dan
    b. dokumen kependudukan yang dimiliki, antaralain :
        1. Kutipan Akte Kelahiran;
        2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
        3. KK;
        4. KTP;
        5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah;atau
        6. Kutipan Akte Perceraian.
(2) Pencatatan biodata pendudukan di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tatacara :
    a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk warga Kabupaten;
    b. Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingnya;
    c. Petugas Registrasi melakukan perivikasi dan validasi data penduduk;
    d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Formulir biodata penduduk; dan
    e. Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk pada Camat.
(3) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan dilakukan dengan tatacara :
    a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan
    c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinassebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
(4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Kabupaten oleh Dinas dilakukan dengan tata cara :
    a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulirbiodata penduduk serta merekam data kedalam *database*kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
    b. Kepala Dinasmenerbitkan dan menandatanganidokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutanmendapatkan NIK dengan Sistem Informasi AdministrasiKependudukan.

Pasal 6

(1) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Kabupaten yangdatang dari luar Daerah karena pindah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2) dlakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    a. Surat Pindah dari daerah asal; dan
    b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki antara lain:
        1. Kutipan Akta Kelahiran;
        2. Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
        3. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
        4. Kutipan Akta Perceraian.

(2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodatapenduduk Warga Kabupaten;
   b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk; dan
   c. Petugas Registrasi menandatangani formulir biodata pendudukdan merekam ke dalam *database* kependudukan untukmendapatkan NIK.
(3) Kepala Dinasmenerbitkan dan menandatanganibiodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIKdengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

(1) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki IzinTinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Paspor;
   b. Kartu Izin tinggal Terbatas; dan
   c. Buku Pengawasan Orang Asing.
(2) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki IzinTinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Paspor;
   b. Kartu Izin tinggal Tetap; dan
   c. Buku Pengawasan Orang Asing.
(3) Pencatatan biodata orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan tata cara :
   a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi danmenandatangani formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
   b. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi danmenandatangani formulir biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
   c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk;
   d. Petugas Registrasi menandatangani formulir biodata OrangAsing dan merekam ke dalam *database* kependudukan untukmendapatkan NIK.
(4) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatanganibiodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIKdengan Sistem Iinformasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk WargaKabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),Warga Kabupaten yang datang dari luar Daerah karenapindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatperubahan biodatanya.
(2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud padaayat(1) dilakukan dengan menggunakan :
   a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
   b. formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Kabupaten;
   c. formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;atau
   d. formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
(3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Kabupaten di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat PernyataanPerubahan Data kependudukan dan Formulir PerubahanBiodata Penduduk Warga Kabupaten;
   b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
   c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi datakependudukan;
   d. Kepala Desa/Lurah menadatangani Formulir Perubahan BiodataPenduduk; dan
   e. Petugas Registrasi meyampaikan Surat Pernyataan PerubahanData Kependudukan dan formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Kabupaten kepada Camat.

(4) Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Warga Kabupaten di Kecamatan dilakukan dengan tata cara :
   a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk;
   b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata PendudukWarga Kabupaten; dan
   c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir Perubahan BiodataPenduduk Warga Kabupaten kepada Dinas.
(5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Kabupaten di Dinas dilakukan dengan tata cara melakukanverifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data kedalam*database* kependudukan.
(6) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani BiodataPenduduk yang telah diubah.
(7) Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki IzinTinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetapdi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan tata cara :
   a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi danmenandatangani Surat Pernyataan Perubahan DataKependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang AsingTinggal Terbatas;
   b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi danmenandatangani Surat Pernyataan Perubahan DataKependudukan dan formulir Perubahan Biodata Orang AsingTinggal Tetap;
   c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan vaildasi datakependudukan;
   d. Petugas Registrasi menandatangani formulir Perubahan BiodataOrang Asing dan merekam ke dalam *database*kependudukan; dan
   e. Kepala Dinasmenerbitkan dan menandatanganiBiodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 9

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Kabupaten, OrangAsing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yangmemiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting diluarwilayah Kabupaten, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Daerah.

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 10

(1) Penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkansusunan keluarganya kepada Dinas.
(3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaidasar untuk penerbitan KK.

Pasal 11

(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syaratberupa :
   a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
   b. foto kopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan AktaPerkawinan;
   c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagipenduduk yang pindah dalam Kabupaten; atau
   d. Surat Keterangan Datang dari daerah lain yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi warga daerah lain yang datang dariluar Kabupaten karena pindah.
(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. KK lama; dan
   b. Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Kabupaten dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. KK lama;

b. KK yang akan ditumpangi;
c. Surat Keterangan Pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Kabupaten;dan/atau
d. Surat Keterangan Datang dari Luar daerah bagi warga penduduk daerah lain yang datang dari luar daerah karena pindah.

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Penduduk Kabupaten atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
b. Paspor;
c. Izin Tinggal Tetap; dan
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. KK lama;
b. Surat Keterangan Kematian; atau
c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah keluar bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Kabupaten.

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah;
b. KK yang rusak;
c. foto kopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
d. dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 12

(1) Penduduk Warga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
b. Petugas Registrasi mencatat dalam buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas Regristasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
e. Kepala Desa/Lurah/Petugas Regristasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar prosespenerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

(3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
a. Petugas melakukan verifikasi dan vaildasi data penduduk;
b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiridengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas.

(4) Penerbitan atau perubahan KK pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengantata cara :
a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam *database*kependudukan; dan
b. Kepala Dinasmenerbitkan dan menandatanganiKK.

Pasal 13

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11.

(2) Dinas memproses penerbitan atau perubahan KKsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonanKK;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. Petugas menandatangani formulir permohonan KK;
d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam *database*kependudukan.

(3) Kepala Dinasmenerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

(1) Penerbitan KTP baru bagi pendudukKabupaten dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
   b. Surat Pengantar dari RT/RW/Kepala Dusun dan Kepala Desa/Lurah;
   c. foto kopi :
      1) KK;
      2) Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
      3) Kutipan Akta Kelahiran.
   d. Surat Keterangan datang dari luar daerah yang diterbitkanoleh Dinas bagi penduduk warga daerah lain yang datang dari luar daerah karena pindah.
(2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin TinggalTetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin ataupernah kawin ;
   b. foto kopi :
      1) KK;
      2) Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17(tujuh belas) tahun;
      3) Kutipan Akta Kelahiran; dan
      4) Paspor dan Izin Tinggal Tetap.
   c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 15

(1) Penerbitan KTP Penggantian karena hilang atau rusak, pindah alamat dalam Kabupaten tapi masa berlakunya belum habis atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
   a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
   b. foto kopi KK; dan
   c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
(2) Penerbitan KTP pindah datang bagi penduduk Warga Kabupaten atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap,dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
   a. Surat keterangan Pindah/surat Keterangan Pindah Datang; dan
   b. Surat Keterangan Datang dari luar daerah bagi penduduk warga daerah lain yang datang dari luar daerah karena pindah.
(3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk warga Kabupaten atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
   a. foto kopi KK;
   b. KTP lama; dan
   c. foto kopiPaspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
(4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Kabupaten atau Orang Asingyang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Foto Kopi KK;
   b. KTP lama; dan
   c. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting.
(5) Bagi penduduk luar Daerah yang bertempat tinggal sementara di wilayah Kabupaten untuk keperluan mencari nafkah atau pendidikan diberi Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dengan syarat :
   a. Surat Pengantar dari RT, RW dan Kelurahan setempat ;
   b. foto kopiidentitas penduduk daerah asal;
   c. Surat Pernyataan bermaterei dari yang bersangkutan bahwa tidak berkeinginan untuk menjadi penduduk Kabupaten; dan
   d. pas foto ukuran 3 x 3 sebanyak 2 lembar.
(6) KIPEM sebagaimana dimakusd pada ayat (5) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 16

(1) Penduduk Warga Kabupaten wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15.
(2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
    a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Kabupaten;
    b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
    c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
    d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP; dan
    e. Petugas Registrasi menyerahklan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
(3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimakud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
    a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; dan
    c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KTP.
(4) Penerbitan KTP oleh Dinas sebagaimana dimaksudpada ayat (3) hurufc, dilakukan dengan tata cara :
    a. Petugas Registrasi melakukan perekaman data ke dalam *database* kependudukan; dan
    b. Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 17

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15.

(2) Dinas memproses penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
    a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
    b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    c. Petugas Registrasi melakukan perekaman data ke dalam *database* kependudukan;
    d. Kepala Dinasmenerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 18

(1) Masa berlaku KTP seumur hidup.
(2) Bila terjadi perubahan data dapat diterbitkan KTP baru.
(3) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas.
(4) UntukOrang Asing tinggal tetap, KTP-nya disesuaikan dengan izin tempat tinggalnya.

Pasal 19

(1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
    a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
    b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
(2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Kabupaten
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 20

(1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan pendudukWarga Kabupaten dilakukan dengan memperhatikanklasifikasi perpindahan penduduk.
(2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaiman dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut :
    a. dalam satu Desa/Kelurahan;
    b. antarDesa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan;
    c. antarKecamatan dalam satu Kabupaten;
    d. antarKabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
    e. antarProvinsi.

Pasal 21

(1) Pelapor pendaftaran perpindahan penduduk Warga Kabupaten dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Surat Pengantar dari RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan.
(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 22

(1) Penduduk Warga Kabupaten yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melapor pada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2) Pendaftaran Penduduk Warga Kabupaten di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
    a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
    b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
    c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
    e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
    a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
    b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
    c. perekaman ke dalam *data base* kependudukan.

Pasal 23

(1) Penduduk Warga Kabupaten yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)huruf b, melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2) Pendaftaran penduduk Warga Kabupaten di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
    a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
    b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
    c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    d. Kepala Desa/Lurah atas nama Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;

e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
f. Surat keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.

(3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
b. perekaman ke dalam *database* kependudukan.

Pasal 24

(1) Penduduk Warga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalamPasal 23, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurahtempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
(2) Pendaftaran Penduduk Warga Kabupaten diDesa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan tata cara :
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonanpindah datang untuk mendapatkan Surat Keterangan PindahDatang;
b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk;
d. Kepala Desa/Lurah atas nama Dinas menerbitkandan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk danBuku Mutasi Penduduk;
(3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
b. perekaman ke dalam *database* kependudukan.

Pasal 25

(1) Penduduk Warga Kabupaten yang bermaksud pindahdengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)huruf c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhisyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Pendaftaran Penduduk Warga Kabupaten diDesa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan tata cara :
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonanpindah;
b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk;
c. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting;
d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tandatangan pada Surat Pengantar dari RT/RW;
e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk danBuku Mutasi Penduduk; dan
f. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulirpermohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a danSurat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepadaCamat.
(3) Pendaftaran Penduduk Kabupaten di Kecamatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengancara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
b. Camat atas nama Dinas menerbitkan danmenandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf bdiserahkan kepada Penduduk untuk dilaporkan ke daerahtujuan.
(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b digunakan sebagai dasar :
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KKyang tidak pindah; dan
b. perekaman ke dalam *database* kependudukan.

Pasal 26

(1) Penduduk Warga Kabupaten yang dimaksud pindah denganklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d danhuruf e melapor kepada Desa/Kelurahan.
(2) Pendaftaran Penduduk Kabupaten di Desa/Kelurahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
    a. Penduduk mengisi dan menandatangani permohonan pindah;
    b. Petugas Registrasi mencatat ke dalam Buku Harian PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting;
    c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk;
    d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar PindahantarKabupaten/Kota atau antarProvinsi;
    e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
    f. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkasFormulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud padahuruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksudpada huruf d kepada Camat.
(3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
    a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antarKabupaten/Kota atau antarProvinsi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf f; dan
    c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan pindahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan SuratPengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bkepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitanSurat Keterangan Pindah.
(4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatanganiSurat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada Pendudukuntuk dilaporkan ke daerah tujuan.

Paragraf 2
Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 27

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang bertransmigrasimeliputi :
a. Surat Pengantar dari RT/RW/Kepala Dusun;
b. KK;
c. KTP;
d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

Pasal 28

(1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasipindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b,huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 29.
(2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yangmenangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing
Dalam Wilayah Daerah

Pasal 29

(1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memilikiIzin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin TinggalTetap dalam wilayah Kabupaten dilakukan denganmemperhatikan klasifikasi perpindahan Penduduk.
(2) Klasifikasi Perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud padaayat (1), sebagai berikut :
    a. dalam Kabupaten;
    b. antarKabupaten dalam Provinsi; atau
    c. antarProvinsi.

Pasal 30

(1) Pelaporan perpindahan Pindah Datang Orang Asing yang memilikiIzin Tinggal Tetap dalam Wilayah Kabupaten, dilakukandengan memenuhi syarat berupa:
   a. KK;
   b. KTP untuk Orang Asing;
   c. foto kopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
   d. foto kopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
   e. menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
   f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki IzinTinggal Terbatas dalam wilayah Kabupaten dilakukan denganmemenuhi syarat berupa:
   a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
   b. foto kopi Paspor;
   c. foto kopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
   d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 31

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asingyang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah danganklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a,melapor kepada Kepala Dinas dengan membawapersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. Orang asing mengisi dan menandatangani Formulir SuratKeterangan Pindah Datang;
   b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
   c. Kepala Dinas menandatangani Surat KeteranganPindah Datang;
   d. Petugas merekam data dalam *database* kependudukan; dan
   e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat KeteranganPindah Datang kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar :
   a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yangtidak pindah;
   b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamatbaru bagi Orang Asingyang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
   c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang OrangAsing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 32

(1) Orang asing yang Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yangmemiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah denganklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf bdan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas denganmembawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
   a. Orang Asingmengisi dan menandatangani Formulir SuratKeterangan Pindah Datang;
   b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
   c. Kepala Dinas menandatangani Surat KeteranganPindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untukdilaporkan ke daerah tujuan; dan
   d. Petugas merekam data dalam *database* kependudukan.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagikepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pindah Datang Antardaerah

Pasal 33

Perpindahan penduduk antar daerah, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

a. Penduduk Warga Kabupaten pindah ke luar daerah untukmenetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
b. Warga Kabupaten datang dari luar daerah karena pindah danmenetap di Daerah;
c. Orang Asing datang dari luar daerah dengan Izin Tinggal Terbatas;
d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin TinggalTetap yang akan pindah ke luar daerah.

Pasal 34

(1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Kabupaten yang akanpindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukansetelah memenuhi syarat berupa :
   a. Surat Pengantar Pindah dari RT/RW/Kepala Dusun;
   b. KK; dan
   c. KTP.

(2) Pendaftaran bagi Warga Kabupaten yang datang dari luardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukansetelah memenuhi Surat Pengantar Pindah.

(3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan setelahmemenuhi syarat berupa :
   a. Paspor; dan
   b. Izin Tinggal Terbatas.

(4) Pendaftaran bagi Orang Asingyang akan pindah ke luar daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan setelahmemenuhi syarat berupa :
   a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;dan
   b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yangmemiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 35

(1) Penduduk Warga Kabupaten yang akan pindah ke luardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a melaporkepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

(2) Pendaftaran penduduk Warga di Desa/kelurahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir SuratPengantar Pindah ke luar Daerah;
   b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting;
   c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk;
   d. Kepala Desa/lurah mengetahui dan menandatangani sertameneruskan Surat Pengantar Pindah ke luar Daerahsebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Camat; dan
   e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk danBuku Mutasi Penduduk.

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
   a. Surat Pengantar Pindah ke luar Daerah dari pendudukdiketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;
   b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke luar Daerahkepada Dinas; dan
   d. Petugas Registrasi merekam data dalam *database*kependudukan.

(4) Pendaftaran penduduk Warga Kabupaten di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukandengan tata cara :
   a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke luar Daerah dariPenduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 ayat (1) huruf b dan huruf c;
   b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatanganiSurat Keterangan Pindah ke luar Daerah;

d. Petugas Registrasi mencabut KTP penduduk yang telahmendapat Surat Keterangan Pindah ke luar Daerah;
e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar daerah, KK pendudukyang pindah tersebut dicabut oleh Dinas; dan
f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluargapindah ke luar Daerah, Dinas melakukanperubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 36

Surat Keterangan Pindah ke luar Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan Paspordan pelaporan pada Instansi Pelaksana daerah tujuan.

Pasal 37

(1) Warga Kabupaten yang datang dari luar Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b,melapor kepadaDinas dengan membawa syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dengan tata cara :
    a. Warga Kabupaten mengisi dan menandatangani formulirSurat Keterangan Datang dari luar Daerah;
    b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
    c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatanganiSurat Keterangan Datang dari luar Daerah, KK dan KTP; dan
    d. Petugas merekam data dalam *database* kependudukan.
(3) Warga Kabupaten yang telah mendapatkan KK dan KTPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaporkankedatangannya kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan RT/RWtempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datangdari luar Daerah.
(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Kabupatenyang melaporkan kedatangannyasebagaimana dimaksudpada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam BukuHarian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku IndukPenduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 38

(1) Orang Asing yang datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 huruf c melapor kepada Dinas denganmembawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
(2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dengan tata cara :
    a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir PendaftaranOrang Asing Tinggal Terbatas;
    b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
    c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatanganiSurat Keterangan Tempat Tinggal; dan
    d. Petugas merekam data dalam *database* kependudukan.
(3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang OrangAsing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yangmelaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dengan caraPetugas Registrasi mencatat dalam Buku HarianKependudukan dan Peristiwa Penitng, Buku Induk Penduduk danBuku Mutasi Penduduk.

Pasal 39

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Terbatas yang berubah statusmenjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan :
    a. Paspor;
    b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
    c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
    d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
    a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir PendaftaranOrang Asing Tinggal Tetap;

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala Dinas menerbitan dan menandatangani KKdan KTP orang asing; dan
d. Petugas Registrasi merekam data dalam *database*kependudukan.

(3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang OrangAsing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yangmelaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dengan caraPetugas Registrasi mencatat dalam Buku HarianPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku IndukPenduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 40

(1) Orang Asing yang akan pindah ke luar daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 huruf d, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (4).

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
a. Orang Asingmengisi dan menandatangani formulir KeteranganPindah ke luar Negeri;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala Dinas menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
d. Petugas merekam data dalam *database* kependudukan; dan
e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke luarDaerah kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili.

(3) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asingyang telahpindah ke luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufe dengan caraPetugas Registrasi mencatat dalam Buku HarianPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku IndukPenduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 41

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputiklasifikasi :
a. Penduduk korban bencana alam;
b. Penduduk korban bencana sosial;
c. Orang terlantar; dan
d. Komunitas terpencil.

Pasal 42

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korbanbencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf adan huruf b, dilakukan oleh Dinas dan Dinas Sosial dengan menyediakan :
a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
b. formulir pendataan; dan
c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam datakependudukan Dinas.

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41huruf c dilakukan oleh Dinas denganmenyediakan :
a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
b. formulir pendataan.

(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 huruf d, dilakukan oleh Dinas denganmenyediakan :
a. formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku/adatsetempat; dan
b. formulir pendataan.

(4) Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukanTim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

(1) Pendataan Penduduk korban bencana alam dan Penduduk korbanbencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)dilakukan dengan tata cara :
   a. mendatangi Penduduk di tempat penampungan sementara;
   b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani Penduduk;
   c. melakukan verifikasi dan validasi;
   d. mencatat dan merekam data Penduduk untuk disampaikan keDinas; dan
   e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan PenggantiTanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
   a. membuat data lokasi orang terlantar;
   b. mendatangi orang terlantar;
   c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani Penduduk;
   d. melakukan verifikasi dan validasi;
   e. mencatat dan merekam data Penduduk untuk disampaikan keDinas; dan
   f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan OrangTerlantar.

(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (3) dilakukan dengan cara :
   a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
   b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani Penduduk;
   c. melakukan verifikasi dan validasi;
   d. mencatat dan merekam data Penduduk untuk disampaikan keDinas dan Dinas Sosial ; dan
   e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan TandaKomunitas.

(4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani SuratKeterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat KeteranganPencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, SuratKeterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

(5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadidasar bagi Kepala Dinasmenerbitkan dokumenkependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 44

(1) Penduduk yang tidak mampu melaporkan pelaporan sendiri dalampendaftaran Penduduk dapat dibantu oleh Dinas ataumeminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendudukyang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik ataucacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahkeluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.

Pasal 45

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telahditetapkan.

Bagian Keenam
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir dan buku yang digunakandalam Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 47

(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinasditempat terjadinya kelahiran.
(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
   a. tempat domisili Ibunya bagi penduduk Warga Kabupaten;
   b. di luar tempat domisili Ibunya bagi penduduk Warga Kabupaten;
   c. tempat domisili Ibunya bagi penduduk Orang Asing;
   d. di luar tempat domisili Ibunya bagi penduduk Orang Asing;
   e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
   f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya.

Pasal 48

(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan hurufb, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
   b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
   c. KK orang tua;
   d. KTP orang tua;
   e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; dan
   f. Surat Keterangan Kelahiran dari Desa (bagi anak yang masihbelum masuk KK).
(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak pernah mencatatkan peristiwa perkawinannya dilembagayang berwenang.
   b. pernah mencatatkan tetapi anak lahir sebelum perkawinanterjadi; dan
   c. dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikahsebagimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, huruf b,tidak bisa mencantumkan nama Bapaknya, sehingga lahir dariseorang perempuan.
(3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalamPasal 47 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf dilakukan setelahmemenuhi syarat berupa :
   a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
   b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
   c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
   d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegangIzin Tinggal Terbatas; dan/atau
   e. Paspor bagi pemegang Izin kunjungan.
(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalamPasal 47 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita AcaraPemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 49

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :
a. Penduduk Warga Kabupaten mengisi formulir SuratKeterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada PetugasRegistrasi di kantorDesa/Kelurahan.
b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud padahuruf a ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan formulir SuratKeterangan Kelahiran kepada UPTDinas untukditerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
d. Dalam hal UPTDinas tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke Kecamatan untuk meneruskan formulir SuratKeterangan Kelahiran kepada Dinas.

e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas/UPTDinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran danmenerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepadaKepala Desa/Lurah atau kepada Pemohon.

Pasal 50

Pencatatan kelahiran Penduduk Kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

a. Penduduk Kabupaten mengisi formulir Surat KeteranganKelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dariDokter/Bidan/Penolong Kelahiran dan menunjukkan KTP Ibu atauBapaknya kepada Dinas ditempat kelahirannya;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalamRegister Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 51

Pencatatan kelahiran Penduduk orang asing sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukandengan tata cara :

a. Penduduk Orang Asing mengisi formulir Surat KeteranganKelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) kepada Dinas;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalamRegister Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 52

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal47 ayat (2) huruf e,dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran denganmenyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Dinas; dan
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalamRegsiter Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 53

(1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidaktermasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalamPasal 47 ayat (2) dalam wilayah Kabupaten dapat diberikanSurat Keterangan Tanda Lahir oleh Pejabat/Petugas di tempatkelahiran.
(2) Pejabat/Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahKepala/Dokter/Bidan pada klinik tempat kelahiran, atau KepalaBandar Udara atau Pelabuhan, Nahkoda Kapal berbenderaIndonesia.

Pasal 54

Pencatatan kelahiran anak tidak diketahui asal usulnya ataukeberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat(2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor/Pemohon mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) kepada Dinas; dan
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalamRegister Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Daerah

Pasal 55

(1) Kelahiran Warga Kabupaten di luar wilayah Daerah dicatatkan pada Instansi Pelaksana di daerah setempat.
(2) Kelahiran Warga Kabupaten yang telah dicatatkansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas dengan memenuhi syarat :
    a. bukti pencatatan kelahiran dari daerah setempat;
    b. KTP orang tua; dan
    c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulisperkawinan orang tua.

(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dengan tata cara :
   a. Warga Kabupaten mengisi formulir Pelaporan Kelahirandengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratankepada Pejabat Pencatatan Sipil; dan
   b. Pejabat pencatatan sipil mancatat laporan kelahiran WargaKabupaten dalam Daftar Kelahiran Warga Kabupatendan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran daridaerah setempat.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut

Pasal 56

(1) Kelahiran anak Warga Kabupaten di atas kapal laut didalam atau di luar wilayah Kabupaten diberikan SuratKeterangan Kelahiran oleh Nahkoda Kapal Laut.
(2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang terjadi di dalam wilayah Kabupatenberlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luartempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 57

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60(enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, danPasal 52.
(3) Bagi Warga Negara Asing yang pelaporannya melampaui bataswaktu 60 (enam puluh)hari sejak kelahirannya dilakukan sesuai denganketentuan mengenai pencatatan Kelahiran sebagai dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 58

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiransebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, danPasal 52.

Paragraf 5
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 59

(1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan setelah memenuhisyarat :
   a. Surat Pengantar dari RT/RW/Kepala Dusun; dan
   b. Keterangan Lahir Mati dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran.
(2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan danmenandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama KepalaDinas.
(3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan LahirMati kepada Petugas perekaman data kependudukan diKecamatan.
(4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan olehDinas.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Perkawinan di Wilayah Daerah

Pasal 60

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinasatau UPTDinas tempat terjadinya perkawinan.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan setelah melampirkan :
    a. foto kopi Surat Nikah Agama atau Aliran Kepercayaan;
    b. foto kopi KK/KTP yang dilegalisir;
    c. foto kopi Kutipan Akta Kelahiran:
    d. foto kopi Surat Keterangan Agama;
    e. asli Surat Keterangan Asal Usul Pernikahan (N1, N2, N3, N4,dan N5) dari Desa atau Kelurahan;
    f. asli Surat Keterangan Perkawinan dari perwakilan negara asingbagi WNA;
    g. foto kopi Paspor bagi WNA; dan
    h. pas foto berdampingan calon Suami dan Istri.
(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara :
    a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinanlalu menerbitkan 2 (dua) Kutipan Akta Perkawinan; dan
    b. memberikan Kutipan Akta perkawinan kepada Suami dan Istri.

Pasal 61

(1) Dinas melakukan koordinasi dengan KUA Kecamatanuntuk merekam kedalam *data base* kependudukan atas peristiwaperkawinan.
(2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 62

(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan dilakukan di Dinas atau UPTDinas.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara menunjukkan Penetapan Pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Daerah

Pasal 63

(1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Kabupaten di luarwilayah Daerahdilakukan pada Instansi Pelaksana didaerah setempat.
(2) Perkawinan Warga Kabupaten yang telah dicatatkansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas dengan memenuhi syarat berupa fotokopi :
    a. bukti Pencatatan Perkawinan/Akta Perkawinan dari daerahsetempat; dan
    b. KTP Suami dan Istri bagi Penduduk Kabupaten.
(3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dengan tata cara :
    a. Warga Kabupaten mengisi formulir PelaporanPerkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada PejabatPencatatan Sipil; dan
    b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pelaporan perkawinanWarga Kabupaten dalam Daftar Perkawinan WargaKabupaten dan memberikan surat bukti Pencatatan Perkawinan dari daerah setempat.

Pasal 64

(1) Dalam hal daerah setempat tidak menyelenggarakan pencatatanperkawinan bagi orang laindi Daerah, pencatatan dilakukan olehDinas.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di daerahsetempat;
    b. pas fotoSuami dan Istri; dan
    c. foto kopi KTP Suami dan Istri bagi Penduduk Kabupaten.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan tata cara :
   a. Warga Kabupaten mengisi formulir PencatatanPerkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkanpersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadaPejabat Pencatatan Sipil; dan
   b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register AktaPerkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 65

(1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinasatau UPTDinas tempat terjadinyapembatalan perkawinan.
(2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta perkawinan.
(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan tata cara :
   a. Pasangan Suami dan Istri yang perkawinannya dibatalkanmengisi formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan padaDinas atau UPTDinasdenganmelampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2);
   b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmencabut Kutipan Akta Perkawinan danmemberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinanserta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
   c. Dinas atau UPTDinassebagaimanadimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatanperistiwa perkawinan.
(4) Panitera Pengadilan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud padaayat (2) kepada Dinasatau UPTDinastempat tercatatnya peristiwa perkawinan.
(5) Dinas atau UPTDinassebagaimanadimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam *database*kependudukan.

Bagian ketiga
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah Daerah

Pasal 66

(1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinasatau UPTDinas tempat terjadinya perceraian.
(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan AktaPerkawinan.
(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan tata cara :
   a. pasangan Suami dan Istri yang bercerai mengisi formulirPencatatan Perceraian pada Dinas atau UPTDinas dengan melampirkan Salinan Putusan Pengadilan dan Kutipan Akta perkawinan sebagaimanadimaksud pada ayat (2);

   b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmencatat pada Register Akta Perceraian,memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan danmancabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan KutipanAkta Perceraian;
   c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf bdiberikan kepada masing-masing Suami dan Istri yang bercerai;
   d. Dinas atau UPTDinas sebagaimanadimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasilpencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan mengenaiperceraian kepada Dinas atau di UPTDinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
(5) Dinas atau UPTDinas sebagaimanadimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam *database*kependudukan.

Pasal 67

(1) Dinas atau UPTDinas untuk merekam datahasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yangtelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama kedalam *database* kependudukan.
(2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 68

(1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinasatau UPTDinas tempat terjadinya pembatalanperceraian.
(2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
(3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan tata cara :
    a. Pasangan Suami dan Istri yang perceraiannya dibatalkan,mengisi formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian padaDinas atau UPTDinasdenganmelampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmemberikan catatan pinggir dan mencabutKutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat KeteranganPembatalan Perceraian; dan
    c. Dinas atau UPTDinas sebagaimanadimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana tempatpencatatan peristiwa perceraian.
(4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilanmengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud padaayat (2) kepada Dinas atau UPTDinastempat pencatatan peristiwa perceraian.
(5) Dinas atau UPTDinassebagaimanadimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam *database*kependudukan.

Bagian Keempat
Pencatatan kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 69

(1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinasatau UPTDinasdi tempat terjadinya kematian.
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    a. Surat Pengantar dari RT/RW/Kepala Dusun untuk mendapatkan SuratKeterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
    b. Keterangan kematian dari Dokter/Paramedis.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan tata cara :
    a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Kematiandengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (2) kepada Petugas Registrasi di Kantor Desa/Kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas atau UPTDinas;
    b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian,dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakanseperlunya;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmencatat pada Register Akta Kematian danmenerbitkan Kutipan Akta Kematian;
d. Dinas atau UPTDinassebagaimanadimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatankematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
e. Dinas atau UPTDinastempatdomisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat danmerekam dalam *database* kependudukan.

Pasal 70

(1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinasatau UPTDinasdi tempatterjadinya kematian.
(2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis;
b. foto kopi KK dan KTP bagi Orang Asingyang memiliki IzinTinggal Tetap;
c. foto kopiSurat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
d. fotokopiPaspor bagi Orang Asingyang memiliki IzinKunjungan.
(3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Kematiandengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (2) kepada Dinas atau UPTDinas;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmencatat pada Register Akta Kematian danmenerbitkan Kutipan Akta Kematian;
c. Dinas atau UPTDinassebagaimanadimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatankematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
d. Dinas atau UPTDinaspelaksana sebagaimanadimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam *database*kependudukan tempat domisili.

Pasal 71

(1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau matiyang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnyadicatat pada Dinasatau UPTDinas ditempat tinggal pelapor.
(2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. KK;
b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
c. Salinan Penetapan Pengadilan mengenai kematian yang hilangatau tidak diketahui jenazahnya.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan tata cara :
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Kematiandengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) kepada Dinas atau UPTDinas;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmencatat pada Register Akta Kematian danmenerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan
c. Dinas atau UPTDinasmencatat danmerekam dalam *database* kependudukan.
(4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukanjenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas atau UPTDinasdi tempat diketemukannyajenazahnya.
(5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat(4)dilakukan oleh Dinas atau UPTDinas berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
(6) Dinas atau UPTDinasmenerbitkanSurat Keterangan Kematian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Daerah

Pasal 72

(1) Kematian Warga Kabupaten di luar Daerah dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang didaerah setempat.
(2) Kematian Warga Kabupaten yang telah dicatatkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat berupa :

a. Surat Keterangan Kematian dari daerah setempat;
b. foto kopi KTP; dan/atau
c. Identitas lainnya.

(3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dengan tata cara :
a. Pelapor mengisi formulir pelaporan kematian denganmenyerahkan persyaratan kepada Pejabat Pencatatan Sipil;
b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pelaporan kematian WargaKabupaten dalam Daftar Kematian Warga Kabupatendan memberikan surat bukti Pencatatan Kematian atauSurat Keterangan Kematian dari daerah setempat;
c. Pejabat Pencatatan Sipil mengirimkan data kematian WargaKabupaten kepada Instansi Pelaksana di tempat domisiliyang bersangkutan;
d. Instansi Pelaksana yang menerima data kematian mencatat danmerekam dalam *database* kependudukan.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak danPengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Daerah

Pasal 73

(1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas atau UPTDinasyang menerbitkan AktaKelahiran.
(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa foto kopi :
a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
b. Kutipan Akta Kelahiran;
c. KTP Pemohon; dan
d. KK Pemohon.
(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan tata cara :
a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir PelaporanPengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratansebagaimana di maksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTDinas;
b. Dinas atau UPTDinasmencatat danmerekam ke dalam *database* kependudukan;
c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmemberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 74

(1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas atau UPTDinasyang menerbitkanKutipan Akta Kelahiran.
(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaiman dimaksud pada ayat (1),dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. Surat Pengantar dari RT/RW/Kepala Dusundan diketahui Kepala Desa/Lurah;
b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui olehIbu kandung;
c. kutipan Akta Kelahiran; dan
d. fotokopi KK dan KTP Ayah biologis dan Ibu kandung.

(3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir PelaporanPengakuan Anak dengan melampirkan persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTDinas;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmencatat dalam Register Akta PengakuanAnak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmembuat catatan pinggir pada Register AktaKelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan

d. Dinas atau UPTDinassebagaimanadimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuananak dalam *database* kependudukan.

Pasal 75

(1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas atau UPTDinas tempat tinggal Pemohon.
(2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah ;
   b. Kutipan Akta Kelahiran;
   c. foto kopiKutipan Akta Perkawinan;
   d. foto kopiKK; dan
   e. fotokopi KTP Pemohon.
(3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan tata cara:
   a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir PelaporanPengesahan Anak dengan melampirkan persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTDinas;
   b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmencatat pada Register Akta Perkawinandan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran danKutipan Akta Kelahiran; dan
   c. Dinas atau UPTDinassebagaimanadimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak*database* kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 76

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas atau UPTDinasyang menerbitkan AktaPencatatan Sipil.
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
   b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
   c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
   d. foto kopi KK; dan
   e. fotokopi KTP.
(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
   a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTDinas;
   b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasmembuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil; dan
   c. Dinas atau UPTDinassebagaimanadimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam*database* kependudukan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Di Wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia

Pasal 77

(1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dariWarga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukanpada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempatperistiwa perubahan status kewarganegaraan.
(2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syaratberupa:
    a. Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan StatusKewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputiurusan kewarganegaraan;
    b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
    c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
    d. foto kopiKK;
    e. foto kopiKTP; dan
    f. fotokopi Paspor.
(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
    a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir PelaporanPerubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkanpersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadaInstansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
    b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan dan Kutipan Akta Catatan Sipil; dan
    c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana merekam data perubahan statuskewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam*database* kependudukan.

Pasal 78

(1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3(tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudahkawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannyadan wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
(2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yangditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untukmemilih berakhir.
(3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikanKTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubaholeh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
(4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP danmengeluarkan data anak tersebut dari KK.
(5) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana merekam data perubahan statuskewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam*database* kependudukan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 79

(1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana tempat terjadinya Peristiwa Penting lainnya.
(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada (1) antaralain perubahan jenis kelamin.

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Penetapan Pengadilan mengenai Peristiwa Penting lainnya;
   b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
   c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan Peristiwa Penting lainnya.
(4) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan dengan tata cara:
   a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir PencatatanPeristiwa Penting lainnya dengan melampirkan persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
   b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkaspelaporan Peristiwa Penting lainnya, dan mencatat sertamerekam dalam Register Peristiwa Penting lainnya dalam *database* kependudukan; dan
   c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register AktePencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 80

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalamPencatatan Sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendudukyang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras cacat fisik ataucacat mental.
(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahkeluarganya atau orang yang diberi kuasa .

Pasal 81

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalamPasal 80 ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telahditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 82

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat PencatatanSipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat PencatatanSipil atau diminta oleh Penduduk.
(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkankepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
   a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;
   b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepadapemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
   a. Dokumen autentik yang terjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
   b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 83

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal82 ayat (3) dilakukan oleh Dinas atau UPTDinas dengan tata cara:
a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatansipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahantulis redaksional dan menunjukan dokumen autentik yang menjadipersyaratan penerbitan pencatatan sipil;

b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untukmenggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipillama dari pemohon; dan
c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud padahuruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 84

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTDinasyang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
    a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
    b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
    c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintahPutusan Pengadilan.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan

Pasal 85

Pengurusan administrasi kependudukan dilakukan oleh perseorangan dan/atau dapat dikuasakan dengan bukti tertulis.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Pembebasan biaya AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil bagi penduduk di Daerah terdiri dari :
a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru;
b. KTP seumur hidup (usia 60 (enam puluh) tahun keatas);
c. Pembuatan KTP perpanjangan tepat waktu;
d. Kutipan Akta Kelahiran Pokok bagi wali sebelum 60 (enam puluh) hari;
e. Akta Kelahiran Pokok bagi WNA (sebelum 60 (enam puluh) hari);
f. pembuatan Surat Keterangan Peristiwa Penting dan PeristiwaKependudukan bagi penduduk korban bencana, pengungsi dan/atauakibat daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat.

Pasal 87

Pembiayaan yang berkaitan dengan pembinaan dan operasionalPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipildibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 88

(1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa dendaapabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwakependudukan atas :
    a. Pindah Datang Orang Asingyang memiliki Izin Tinggal Terbatasdan Izin Tinggal Tetap;
    b. Pindah Datang dari luar negeri bagi penduduk Warga NegaraIndonesia;
    c. Pindah Datang dari luar negeri bagi Orang Asing;
    d. Perubahan Status Orang Asingyang memiliki Izin TinggalTerbatas menjadi Izin Tinggal Tetap; dan
    e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki IzinTinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan :

a. terhadap penduduk WNI paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
b. terhadap penduduk orang asing paling banyakRp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 89

(1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa dendaapabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting atas:
   a. Kelahiran;
   b. Kematian;
   c. Perkawinan;
   d. Pembatalan Perkawinan;
   e. Perceraian;
   f. Pembatalan Perceraian;
   g. Pengangkatan Anak;
   h. Pengakuan Anak;
   i. Pengesahan Anak;
   j. Perubahan Nama;
   k. Perubahan Status Kewarganegaraan;
   l. Peristiwa Penting lainnya.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingbanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal90

(1) Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakandenda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yangbepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggaldikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 91

Pejabat pada Dinasyang melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Pasal 92

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 90, dan Pasal 91 merupakanpenerimaan Daerah yang disetor ke Kas UmumDaerah.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 93

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan PemerintahDaerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untukmelakukan penyidikan tindak pidana dibidang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk :
   a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidanadibidang administrasi kependudukan agar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadiatau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana dibidangadministrasi kependudukan;
   c. meminta keterangan dan barang bukti dan orang pribadi ataubadan sehubungan dengan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumenlain berkenaan dengan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumenyang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanadibidang administrasi kependudukan;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana dibidang administrasi kependudukanmenuruthukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepadaPenuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

(1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengurus admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kenakan pidana denda.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

(1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melawan hukum:
a. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kepada Dinas dengan memalsukan surat dan/atau dokumen;
b. mengubah, menambah atau mengurangi elemen data pada dokumen kependudukan;
c. mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
d. Mengases data base Kependudukan dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Semua dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telahditerbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah inidiundangkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2010tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 132),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

EKKA PONTOH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2014 NOMOR 53

NOMOR REGISTER 97 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH: (12/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR

TENTANG

PEYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dewasa ini, sadar atau tidak sadar setiap penduduk pasti mengalami atau melakukan peristiwa kependudukan. Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tanpa membeda-bedakan diantara Warga Negara serta normal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan dua hal tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan ini dapat diususulkan bila sidang pencatatan perkawinandilakukan sesaat setelah perkawinan agama atau penghayatkepercayaan berlangsung.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud Surat Keterangan agama atau penghayat kepercayaanadalah Surat yang menerangkan agama atau kepercayaan yang dianut,seperti surat Baptis untuk agama nasrani.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 153